



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian beban biaya operasional perusahaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1992 Nomor 4/c).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
2. Air minum adalah air bersih yang diproduksi oleh PDAM untuk dijual kepada masyarakat konsumen.
3. Tarif Air Minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap 1 (satu) meter kubik (m³) dan atau 1.000 (seribu) liter yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.

4. Struktur Tarif Air Minum adalah struktur tarif air minum pelanggan yang ada dalam satu pelanggan yang berbeda dalam tingkat pemakaian air minum.
5. Pelanggan adalah setiap orang pribadi atau Badan/Lembaga baik Pemerintah, TNI, POLRI maupun Swasta yang namanya terdaftar dalam buku Daftar Induk Langganan PDAM Kabupaten Ponorogo, sebagai pelanggan.
6. Denda adalah tarif yang harus dibayar oleh pelanggan karena keterlambatan membayar rekening air minum, menggunakan air minum sebelum meter, memindahkan meter air tanpa ijin, merusak segel atau meter air dan perlengkapannya, merusak box meter, dengan sengaja memperlambat jalannya angka meter air dengan menggunakan alat berbentuk apapun, menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung baik sebelum maupun sesudah meter air.
7. Sistem Gravitasi adalah sistem perolehan air baku PDAM dengan memanfaatkan sumber air yang terletak pada posisi lebih tinggi dibanding dengan daerah pelayanan (pada umumnya di daerah pegunungan).
8. Sistem Perpompaan adalah sistem perolehan air baku PDAM yang berasal dari air bawah tanah pada tingkat kedalaman tertentu untuk pelayanan daerah yang lebih tinggi, sehingga diberikan tenaga pompa untuk mendistribusikan kepada pelanggan.
9. Biaya Jasa adalah terdiri dari biaya pemeliharaan meter air dan perlengkapannya, untuk suku cadang atau meter air agar akurasi perhitungan air yang digunakan tepat, serta biaya administrasi yaitu biaya percetakan rekening, dan peralatan-peralatan pendukungnya yang dikenakan pelanggan secara bulanan.

Pasal 2

Pemakaian air minum dari PDAM ditentukan dengan alat ukur yang berupa meter air pelanggan.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I ;
 - b. Kelompok II ;
 - c. Kelompok III ;
 - d. Kelompok IV; dan
 - e. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Sosial Umum adalah golongan pelanggan yang kegiatan sehari-harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :
 1. kran umum;
 2. kamar mandi umum; dan
 3. WC umum.
 - b. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatan sehari-harinya memberikan pelayanan kepentingan masyarakat serta mendapatkan sumber dana, antara lain :
 1. yayasan sosial;
 2. sekolah negara/swasta;
 3. panti asuhan;
 4. poliklinik pemerintah;

5. puskesmas; dan
 6. tempat-tempat ibadah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Rumah Tangga A adalah pelanggan rumah tangga yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten atau tidak mempunyai penghasilan tetap dan rumahnya semi permanen, listrik dengan daya di bawah 900 VA;
 - b. Rumah Tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang mempunyai penghasilan tetap atau di atas Upah Minimum Kabupaten dan rumahnya sudah permanen, listrik dengan daya 900 VA ke atas.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Pemerintah
 1. instansi/kantor pemerintah maupun swasta ; dan
 2. sarana instansi pemerintah.
 - b. TNI dan POLRI
 1. instansi/kantor TNI dan POLRI ; dan
 2. sarana dan prasarana yang dikelola oleh TNI dan POLRI.
 - c. Niaga Kecil adalah pelanggan yang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan antara lain :
 1. ruko;
 2. pedagang eceran;
 3. rumah makan/depot;
 4. praktek dokter/notaris;
 5. pertokoan/mini market;
 6. losmen/penginapan;
 7. kantor badan usaha milik daerah;
 8. koperasi;
 9. salon kecantikan;
 10. radio amatir, laboratorium swasta;
 11. apotik;
 12. bengkel mobil, bengkel motor, cucian mobil ;
 13. isi ulang air dan galonan ; dan
 14. usaha-usaha kecil lainnya.
 - d. Industri Kecil adalah pelanggan yang kegiatan sehari-harinya memproses suatu barang menjadi barang yang bernilai lebih tinggi yang berskala kecil untuk mendapatkan keuntungan :
 1. industri tegel dan beton;
 2. industri rumah tangga;
 3. usaha konveksi;
 4. usaha peternakan ;
 5. penggergajian kayu/meubelair;
 6. penggilingan padi; dan
 7. industri kecil lainnya.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Niaga Besar adalah pelanggan yang kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan usaha yang berskala besar untuk mendapatkan keuntungan, antara lain :
 1. ekspor/importir;
 2. restoran besar;
 3. percetakan;
 4. super market;
 5. kantor badan usaha milik negara;
 6. kantor bank swasta;
 7. pedagang besar;
 8. hotel berbintang;

9. bengkel mobil besar; dan
10. niaga besar lainnya.
- b. Industri Besar adalah pelanggan dalam kegiatan sehari-harinya memproses suatu barang menjadi barang yang bernilai lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan, antara lain :
 1. pabrik mobil;
 2. pabrik sepeda motor atau perakitan sepeda motor;
 3. industri konveksi;
 4. pabrik kimia;
 5. pabrik tepung (tapioka);
 6. pertambangan;
 7. pembuatan kapal;
 8. pabrik minuman;
 9. pabrik es atau cold storage; dan
 10. industri besar lainnya.
- (6) Kelompok Khusus adalah masyarakat yang meminta layanan air melalui Tangki Air (TA).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh distribusi air minum sesuai ketentuan;
 - b. memperoleh pelayanan sebaik-baiknya atas pengaduan yang disampaikan kepada PDAM;
 - c. apabila terjadi kerusakan instalasi produksi PDAM yang mengakibatkan tidak terjadinya pendistribusian air kepada pelanggan selama 25 (dua puluh lima) hari berturut-turut, maka pelanggan tidak dikenakan pemakaian air;
 - d. apabila terjadi kesalahan pencatatan pemakaian volume air dengan hasil cek lapangan antara petugas PDAM dengan pelanggan, kelebihan dapat ditagihkan pada bulan berikutnya;
 - e. Instalasi air minum sampai dengan meter air adalah asset milik PDAM dan apabila terjadi kerusakan menjadi beban dan tanggung jawab PDAM, sedangkan instalasi setelah meter air adalah hak milik pelanggan dan apabila terjadi kerusakan menjadi beban dan tanggung jawab pelanggan.
- (2) Setiap pelanggan mempunyai kewajiban :
 - a. membayar rekening air berdasarkan pemakaian air dalam satu bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk setiap bulanya;
 - b. memelihara dan mengamankan instalasi air minum yang berada dipersilnya dan mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM;
 - c. melaporkan kerusakan dan atau kebocoran pipa air minum atau instalasi lain baik didalam atau diluar persilnya; dan
 - d. apabila terjadi kerusakan meter air bukan karena kesalahan pelanggan, maka pelanggan akan dikenakan pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan yang lalu dan meter air akan diganti PDAM.

pertimbangan petugas PDAM, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab PDAM.

- (5) Bila kerusakan meter air terpasang di instalasi sambungan rumah yang ada dipelanggan tersebut rusak karena kesengajaan yang dilaksanakan oleh pelanggan sendiri, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab pelanggan yang bersangkutan.

BAB VII PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN METER AIR

Pasal 11

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melakukan perbaikan meter air apabila meter air tersebut tidak dapat terbaca.
- (2) Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan atau penelitian atas kerjanya meter air yang terpasang sebagai alat ukur yang disangsikan kebenarannya.
- (3) Pemeriksaan dan penelitian meter air dilaksanakan oleh Petugas PDAM.
- (4) Meter air yang rusak akibat kerusakan teknis atau kerusakan akibat bencana alam dan/atau kejadian lain yang dianggap sama dengan bencana menurut pertimbangan petugas PDAM, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab PDAM.
- (5) Bila kerusakan meter air terpasang di instalasi sambungan rumah yang ada di Pelanggan tersebut rusak karena kesengajaan yang dilaksanakan oleh pelanggan sendiri, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab pelanggan yang bersangkutan.

BAB VIII PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 12

Jenis pelanggaran meliputi :

- a. keterlambatan pembayaran rekening air dan non air pada tanggal yang telah ditetapkan;
- b. pemindahan meter air tanpa ijin pada PDAM;
- c. pemakaian air sebelum meter air;
- d. merusak meter air dan kelengkapannya, termasuk kaca penutup;
- e. merusak box meter air;
- f. dengan sengaja memperlambat jalannya angka meter air dengan menggunakan alat berbentuk apapun;
- g. menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung baik sebelum atau sesudah meter air ; dan
- h. dengan sengaja memutus atau merusak segel dikenakan denda.

Pasal 13

Besarnya denda yang dikenakan kepada pelanggan atau pemakai air minum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikenakan denda Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk rekening air dan Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk rekening non air;

- b. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- c. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dihitung mulai pemasangan awal;
- d. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 04 JAN 2016

Pj. BUPATI PONOROGO

MASKUR

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 4-1-2016.....

X SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 1.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 61 TAHUN 2016

TANGGAL : 04 JAN 2016

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PONOROGO

Kelompok Pelanggan	Pemakaian Air (M ³) Progresif	Penetapan Tarif Air per M ³ (Rp.)	Jasa (Rp.)
KELOMPOK I			
1. Sosial Umum	0 - 10 11 ke atas	1,600 1,600	8,000
2. Sosial Khusus	0 - 10 11 ke atas	1,750 2,450	8,000
KELOMPOK II			
1. Rumah Tangga (A)	0 - 10 11 ke atas	2,400 2,800	8,000
2. Rumah Tangga (B)	0 - 10 11 ke atas	2,500 2,900	8,000
KELOMPOK III			
1. Pemerintah	0 - 10 11 ke atas	2,700 3,300	8,000
2. TNI dan POLRI	0 - 10 11 ke atas	2,700 3,300	8,000
3. Niaga Kecil	0 - 10 11 ke atas	2,800 3,400	8,000
4. Industri Kecil	0 - 10 11 ke atas	3,000 3,500	8,000
KELOMPOK IV			
1. Niaga Besar	0 - 10 11 ke atas	3,140 3,750	8,000
2. Industri Besar	0 - 10 11 ke atas	3,500 4,500	8,000
KELOMPOK KHUSUS (TA)		17.500/ (1000 ltr)	

Pj. BUPATI PONOROGO,

MASKUR